



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yurid, S.H, Endah Wati, S.H dan Sandra Imam Mustofa, S.H** Advokat/ penasehat hukum pada Kantor “YURID & PARTNER” yang beralamat di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo 61214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1009/kuasa/4/2023/PA.Sda Tanggal 06 April 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 April 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 06 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** telah menikah secara sah pada tanggal 13 Januari 2017, adapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , tertanggal 13 Januari 2017

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon \pm 1 bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, selama Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut sudah dikaruniai dua (1) anak:

- **ANAK I , Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017, umur 6 tahun;**

Anak tersebut diatas sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon (Ayah kandungnya)

4. Bahwa, kehidupan rumah **Pemohon** dan **Termohon** semula berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2022 antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :

- **Termohon** diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri;
- **Termohon** banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- **Termohon** berani Kepada Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** semakin lama semakin memuncak, dan sejak bulan September 2022 antara **Pemohon** dan **Termohon** telah pisah ranjang dan pisah Rumah (7 bulan) **Pemohon** tinggal di Kabupaten Sidoarjo sedangkan **Termohon** tidak di ketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, demi perkembangan dan masa depan anak yang bernama **ANAK I , Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017, umur 6 tahun**, dan juga dikarenakan anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon dan juga masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya maka sudah sepantasnya anak tersebut di didik dan diasuh oleh ayah kandungnya (**Pemohon**);

7. Bahwa, dengan demikian perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka **Pemohon** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Termohon** oleh karena kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka dengan ini pihak **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan **Permohonan Cerai Talak Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK I , Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017, umur 6 tahun**, dalam asuhan **Pemohon** (Ayah kandungnya);
4. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono). “

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H, Endah Wati, S.H dan Sandra Imam Mustofa, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo 61214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 April 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 April 2023 dan tanggal 08 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 13 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kemiri Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 01 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama dirumah orang tua Pemohon + 1 bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017 (umur 6 tahun) dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan Pria lain hingga menikah sirri dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menginginkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama dirumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I (umur 6 tahun) dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga menikah sirri, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menginginkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tdk berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, SH, Endah Wati, SH, dan Sandra Imam Mustofa, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo 61214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri, Termohon banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berani Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon menginginkan hak asuh anak yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017 (umur 6 tahun) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017 (umur 6 tahun) dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 11 bulan;
4. Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزجائر

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, dan keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, lahir di **Sidoarjo, 08 Nopember 2017 (umur 6 tahun)**, adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Pemohon), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak kedua Pemohon dan Termohon, tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak kedua yang bernama **Anak I , lahir di Sidoarjo, 08 November 2017 (umur 6 tahun)**, ada dalam pemeliharaan Pemohon, tetap terjaga kesehatannya dan Pemohon dapat merawat anaknya dengan baik, Pemohon tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa selama anak tinggal dengan Pemohon, ternyata Termohon sebagai ibu kandungnya tidak pernah memperhatikan dan melihat perkembangan anak yang ada dalam asuhan Pemohon, karenanya Termohon sebagai ibu kandung telah melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan mencurahkan kasih sayang pada anak-anaknya, serta Termohon tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun dengan alasan "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*", karenanya Termohon sebagai ibu dinilai tidak cakap untuk menjadi seorang pengasuh terutama dalam mendidik anaknya;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon beralasan, dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anak yang bernama **Anak I, lahir di Sidoarjo, 08 November 2017 (umur 6 tahun)**, karenanya tuntutan hak asuh anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pemohon selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Termohon, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, lahir di Sidoarjo, 08 Nopember 2017 (umur 6 tahun) berada dalam asuhan Pemohon, dengan memerintahkan kepada Pemohon agar tetap memberi akses kepada Termohon untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas dan perkembangan fisik serta mental anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf.

Drs. H. Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)